



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 050/ 37 /BPBD IV.4/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019-2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

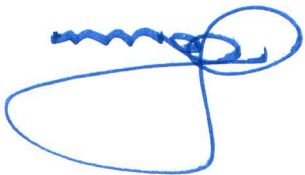
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4514);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Keddudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- MEMUTUSKAN :**
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. Rencana Kerja (Renja);
 3. Dokumen Perencanaan Kinerja (PK);
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 5. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pangkalan Bun
Pada tanggal : September 2019



Ir. PETRUS RINDA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600611 199203 1 0051

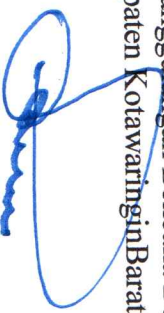
Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Bagian Organisasi,
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 050/ 37 /BPPD IV.4/2019
Tanggal : Setember 2019
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019 - 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparatus terhadap bencana	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana	%	$X = \frac{n}{s} \times 100\%$ n = Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk s/d tahun (n) s = Jumlah desa/kelurahan di kawasan rawan bencana	Laporan BPBD
2.	Meningkatkannya waktu tanggap bencana	Prosentase penanganan kejadian bencana yang responsif	%	$X = \frac{n}{s} \times 100\%$ n = Jumlah kejadian bencana yang direspon < 24 jam s = Jumlah penanganan kejadian bencana	Laporan BPBD
3.	Pulihnya kawasan terdampak tencana	Prosentase pemulihan kawasan /fasilitas umum terdampak bencana	%	$X = \frac{n}{s} \times 100\%$ n = Jumlah kawasan/fasilitas umum yang telah dipulihkan pasca bencana s = Jumlah kawasan/fasilitas umum yang rusak terdampak bencana	Laporan BPBD

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten KotawaringinBarat



Ir. PETRUS RINDA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600611 199203 1 0051